

## PERLINDUNGAN HAK ANAK DAN PENCEGAHAN PERILAKU AMORAL

<sup>1</sup>Ali Anhar Syi'bul Huda, <sup>2</sup> Muhammad Torieq Abdillah, <sup>3</sup> Trenadi Prasetya,  
<sup>4</sup> Akhmad Vizaini, <sup>5</sup> Ridwan M. Soleh  
<sup>1,5</sup> Universitas Pendidikan Indonesia  
<sup>2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
alianhar99@upi.edu

### Abstract

*This study aims to determine the contribution of science, such as education and law, in overcoming immoral behavior in the educational world. This study uses qualitative research methods with literature reviews. The results of this research indicate that immoral behavior in education occurs as a result of weak supervision, irresponsibility between different parties in the educational world and religious teaching in learning as a form of overcoming. In fact, the violence in schools is a national problem that must be stopped as it is an attempt to uphold the rights of children as stated in the Child Protection Act. On the other hand, when dealing with immoral behavior that occurs in students, the teacher has the freedom and authority to punish educational behavior. Sanctions can consist of reprimands and/or warnings, both verbally and in writing, but also pedagogical punishments in accordance with the education rules, the teacher's code of ethics and laws and regulations.*

**Keywords:** Rights, Child, Amoral

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumbangsih keilmuan seperti pendidikan dan hukum dalam mengatasi perilaku amoral di dunia pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku amoral yang terjadi dalam pendidikan sebagai akibat dari lemahnya pengawasan, ketidaktanggungjawaban antara berbagai pihak dalam dunia pendidikan dengan ditambahkannya pendidikan agama dalam pembelajaran sebagai bentuk mengatasinya. Adapun kekerasan yang terjadi di sekolah pada dasarnya merupakan persoalan bangsa yang perlu dihentikan karena dalam upaya pemenuhan hak anak sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Di sisi lain, dalam mengatasi perilaku amoral yang terjadi pada murid, guru memiliki kebebasan dan kewenangan sanksi yang bersifat mendidik. Sanksi dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Hak, Anak, Amoral

## **Pendahuluan**

Dunia pendidikan merupakan harapan sebagai penggerak dalam memfasilitasi pembangunan karakter. Sebab, apa pun yang terjadi di masyarakat, sebenarnya juga menyangkut masalah karakter jika terjadi penyimpangan.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>2</sup>

Namun, dalam menggerakkan pendidikan di lingkup sekolah, terkadang banyak konflik yang terjadi sehingga dalam upaya mewujudkan kehidupan yang aman dan tentram menjadi kendala.<sup>3</sup> Jika beberapa kasus banyak mengarahkan konflik sesama murid, maka juga cukup banyak adanya konflik yang terjadi antara siswa dan guru. Hal ini menunjukkan adanya persoalan moralitas yang cukup diperhatikan.

Penyebab yang paling sering ditemukan ialah adanya ketidakstabilan pada siswa dalam proses perkembangan, seperti kematangan dan kemandirian. Dengan demikian, hal ini menyulut konflik dengan guru di sekolah, sehingga tindakan amoral terjadi di dunia pendidikan.<sup>4</sup> Hal seperti ini menjadi tantangan tersendiri yang akan berimplikasi pada pendidikan yang dibangun, sehingga perlu adanya sumbangsih keilmuan, seperti bagaimana pendidikan dan hukum menyikapi perilaku amoral dengan memperhatikan nilai-nilai karakter serta payung hukum yang diberlakukan di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Edi Rohendi, "Pendidikan Karakter Di Sekolah," *EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru* 3, no. 1 (2011): 2, <https://doi.org/10.17509/eh.v3i1.2795>.

<sup>2</sup> Bambang Dalyono dan Enny Dwi Lestariningsih, "Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah," *Bangun Rekaprima: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2, Oktober (11 Oktober 2016): 34, <https://doi.org/10.32497/bangunrekaprima.v3i2>.

<sup>3</sup> Taat- Wulandari, "MENCIPTAKAN PERDAMAIAN MELALUI PENDIDIKAN PERDAMAIAN DI SEKOLAH," *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah* 5, no. 1 (2010): 40, <https://doi.org/10.21831/moz.v5i1.4340>.

<sup>4</sup> Prahesti Khasanah, "Meningkatkan kemampuan manajemen konflik melalui konseling kelompok," *Jurnal Psikopedagogia*.(01 Desember 2014), 2014, 71.

## **Metode**

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana menurut Husaini & Purnomo<sup>5</sup>, penelitian kualitatif ialah tahapan penelitian yang berupaya untuk memahami serta menghasilkan data berupa fenomena, tingkah laku, dan situasi tertentu berdasarkan perspektif peneliti sendiri. Secara spesifik metode yang dipergunakan dalam artikel ini ialah studi literatur, yaitu telaah terhadap buku-buku dan referensi-referensi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>6</sup> Selanjutnya telaah terhadap referensi tadi adalah dengan dijabarkannya secara deskripsi, sedangkan topik kajian dibahas dalam kacamata keilmuan pendidikan dan keilmuan hukum.

## **Sumbangsih Keilmuan Pendidikan dalam Mengatasi Perilaku Amoral di Dunia Pendidikan**

Sebagai bagian dari komponen pendidikan dan makhluk Allah *Azza wa Jalla*, perlu kiranya kita memahami diri kita sebagai manusia. Oleh karenanya beberapa literatur di bawah ini akan menggambarkan makna dari manusia yang ditinjau dari sisi pendidikan:

Tabel 1.1. Pandangan manusia dalam pendidikan menurut beberapa literatur

No	Penulis	Makna Manusia
1	Chairul Anwar <sup>7</sup>	Manusia adalah makhluk yang memiliki akal pikiran dan membutuhkan pendidikan.
2	Muhammad S. Sumantri <sup>8</sup>	Manusia erat kaitannya dengan asal mula penciptaannya (semisal: manusia sebagai makhluk Allah), struktur metafisik (semisal: ruh dan jasad), ciri-ciri dan eksistensinya di dunia (semisal: manusia sebagai makhluk sosial, makhluk berbudaya, makhluk susila, serta makhluk beragama).

<sup>5</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

<sup>6</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006).

<sup>7</sup> Choirul Anwar, *Hakikat Manusia dalam Pendidikan Tinjauan Sebuah Tinjauan Filosofis* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), 1.

<sup>8</sup> Muhammad S. Sumantri, *Pengantar Pendidikan: Hakikat Manusia dan Pendidikan* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2015), 4.

3	Rahmat Hidayat dan Abdillah <sup>9</sup>	Manusia adalah makhluk berkepribadian utuh yang mampu menyeimbangkan, menyelaraskan, dan mengharominasikan dirinya sebagai makhluk individu, sosial, religius, serta bagian dari alam semesta dalam rangka memajukan lahir dan batinnya.
4	Abdul Rahmat <sup>10</sup>	Mutahhari memberikan satu jabaran bahwa manusia merupakan makhluk yang berdimensi antara lain dimensi fisik manusia hampir serupa dengan binatang, manusia diberikan potensi untuk berilmu dan berpengetahuan, manusia bertanggungjawab atas nilai etis, manusia memiliki kecenderungan menyukai keindahan, dan manusia memiliki potensi beribadah.
5	Alfurqan dan Harmonedi <sup>11</sup>	Manusia dalam Al-Qur'an disebut dengan beberapa istilah antara lain yaitu al-Basyar (manusia dilihat dari segi fisik yaitu memiliki anggota tubuh yang lengkap), al-Insan (makhluk terpilih sempurna dalam penciptaannya), al-Ins (manusia sebagai makhluk berketuhanan), al-Nas (manusia sebagai bagian dari komunitas masyarakat), dan Bani Adam (secara nasab manusia berasal dari keturunan yang sama yaitu nabi Adam).
6	Dinasril Amir <sup>12</sup>	Dalam pandangan Pendidikan Islam, manusia tidak dapat dipisahkan karena proses pendidikan adalah untuk mewujudkan manusia sesuai cita-cita Islam (Insan al-Kamil). Manusia dalam tinjauan konsep Islam merupakan makhluk multidimensional dan multipotensial.

Dilihat dari beberapa literatur di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manusia dalam pandangan pendidikan sangat begitu luas pemaknaannya, hal demikian karena melibatkan dimensi fisik yang nyata dan dimensi transedental yang bersifat metafisik. Hemat penulis, manusia adalah makhluk yang unik dimana ia perlu dipahami secara vertikal dengan Allah melalui nash-nash Al-Qur'an dan horizontal

---

<sup>9</sup> Rahmat Hidayat dan Abdillah, *Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori dan Aplikasinya* (Medan: LPPPI, 2019), 21.

<sup>10</sup> Abdul Rahmat, *Teori Pendidikan Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2014), 3.

<sup>11</sup> Alfurqan Alfurqan dan Harmonedi Harmonedi, "Pandangan Islam Terhadap Manusia: Terminologi Manusia dan Konsep Fitrah serta Implikasinya dengan Pendidikan," *Jurnal Educative: Journal of Educational Studies* 2, no. 2 (2017): 143–44.

<sup>12</sup> Dinasril Amir, "Konsep Manusia Dalam Sistem Pendidikan Islam," *Al-Ta lim Journal* 19, no. 3 (2012): 188–200.

melalui ciri-cirinya yaitu memiliki akal, dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, makhluk yang berbudaya, dan juga tidak bisa melakukan aktivitas secara sendiri (mahluk sosial).

### **Perilaku Amoral Dilihat dari Sisi Keilmuan**

Perilaku amoral erat kaitannya dengan pribadi diri manusia, oleh karena itu beberapa literatur berikut mengemukakan pandangannya terhadap perilaku amoral. Berdasarkan hasil penelitian Ade dkk menyimpulkan<sup>13</sup> bahwa generasi muda penerus bangsa haruslah secara mendalam paham dan dapat memilah antara dampak antara yang baik maupun buruk dari proses globalisasi yang secara bebas masuk ke Indonesia utamanya di zaman seperti sekarang. Kemudian Kristi<sup>14</sup> memberikan pandangan bahwa peran guru sangatlah penting dan utama di era kebebasan saat ini yaitu dengan menjadi teladan, mentor, sekaligus pembimbing karakter, moral, dan budaya bagi peserta didik. Lalu Laurensius dkk<sup>15</sup> memandang perilaku amoral berkaitan karena lemah dan lengah pendidikan lembaga keluarga sebagai benteng pertahanan bangsa, oleh karenanya perlu adanya program khusus dalam menginternalisasikan pendidikan nilai dalam keluarga serta perlu dibentuknya aturan pidana yang ketat terhadap pelaku penyimpangan berat.

Dari ketiga pandangan di atas, penulis memandang bahwa perilaku amoral yang terjadi dalam pendidikan sebagai akibat dari lemahnya pengawasan, ketidaktanggungjawaban antara berbagai pihak dalam dunia pendidikan (guru, sekolah, siswa, orangtua siswa, masyarakat) dimana berdasarkan pengalaman pribadi menulis yang saat ini aktif mengajar PAI pada jenjang SMP saling salah menyalahkan dan ketidakproporsionalan antara tugas, kewajiban, dan tanggungjawab dalam mendidik siswa. Perlu adanya sinergitas yang harmonis antara pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan.

---

<sup>13</sup> Ade Kurniawan dkk., "Krisis Moral Remaja di Era Digital," *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1, no. 02 (2023): 21–25.

<sup>14</sup> Kristi Wardani, "Peran guru dalam pendidikan karakter menurut konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara," dalam *Proceeding of The 4th International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & UPSI*, 2010, 8–10.

<sup>15</sup> Laurensius Arliman, Ernita Arif, dan SARMIATI SARMIATI, "Pendidikan Karakter Untuk Mengatasi Degradasi Moral Komunikasi Keluarga," *Ensiklopedia of Journal* 4, no. 2 (2022): 143–49.

**Tinjaun Al-Qur'an Mengatasi Perilaku Amoral**

Ditinjau dari perspektif ajaran agama Islam yang bersumber dari kitab suci Al-Qur'an yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan hikmah maka harapan besar orang yang berilmu dapat terbina perilakunya oleh ajaran Al-Qur'an tersebut.<sup>16</sup> Hal demikian bukan lah satu hal yang mustahil, bahwa Al-Qur'an adalah kitab multidimensi yang menghubungkan bukan saja dunia melainkan akhirat, sehingga pesan-pesan dalam Al-Qur'an langsung disampaikan dan diajarkan oleh Allah melalui nabiNya sehingga manusia dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Pada titik yang demikian merupakan sumbangsih ajaran Islam dalam mengatasi perilaku amoral di dunia pendidikan.

Selaras dengan sebelumnya, tawaran lain dari aspek pendidikan dalam mengatasi perbuatan amoral di dunia pendidikan ialah dengan ditambahkannya pendidikan agama dalam pembelajaran. Pendidikan agama yang bersumber dari kitab suci yaitu Al-Qur'an secara ilmiah dapat memberikan solusi dalam rangka membina diri pribadi pelajar, mengurangi perilaku agresif. Pelajar yang menerima pendidikan agama yang baik sangat dimungkinkan memiliki perilaku agresif yang lebih rendah ketimbang yang tidak.<sup>17</sup>

Agar terciptanya perilaku yang baik secara signifikan, pembelajaran agama haruslah meresap dan mendalam kepada seluruh aktivitas pembelajaran dan tidak hanya diposisikan sebagai suatu mata pelajaran yang sempit. Lebih dari itu, agar memberikan dampak kebaikan yang panjang, perlulah aktivitas atau kegiatan keagamaan yang secara berkelanjutan. Hal tersebut dimaksudkan agar apa yang telah dibangun oleh pendidikan agama dalam rangka membina perilaku pelajar tidak hilang secara cepat, dengan adanya pembimbing tersebut. Saran penulis adalah adanya program mentoring berbasis pengembangan diri agar selain mumpuni akhlak baik mereka, juga memberikan bekal kepada peserta didik untuk dapat menguasai beberapa keterampilan tertentu. Hal tersebutlah yang saat ini sedang penulis upayakan untuk

---

<sup>16</sup> Didin Hendriana dan Milana Abdillah Subarkah, "PERAN ILMU PENGETAHUAN DAN PENGARUH KEMAJUAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEKHALIFAHAN MANUSIA," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 19, no. 1 (2023).

<sup>17</sup> Abdul Munir dan Syukurman Syukurman, "DAMPAK NILAI-NILAI ISLAM PADA PERKEMBANGAN MORAL DAN PERILAKU PRO SOSIAL PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI STKIP BIMA," *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 1 (2023): 93–99.

rancang ke depan guna memberikan sumbangsih terhadap keilmuan baik dalam tataran teori, konsep, maupun juga dalam tataran praktis.

### **Perlindungan Hak Anak**

Perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Anak (*convention on the rights of the child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih dari 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui keputusan presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan demikian, konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia. Pada Tahun 1999, Indonesia mengeluarkan undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia yang di dalamnya juga tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian, tiga tahun sesudahnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Perlindungan Anak ini dimaksud sebagai Undang-Undang payung hukum (*umbrella's law*) yang mengatur hak-hak anak. Namun, dalam konsiderasi hukumnya justru tidak mencantumkan konvensi hak anak sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi konvensi hak anak yang menggunakan instrument hukum keputusan presiden yang secara hierarki lebih rendah derajatnya dari pada Undang-undang. Meskipun demikian, substansi konvensi hak anak dapat diadopsi sebagai materi Undang-undang, seperti penggunaan asas dapat diadopsi sebagai materi Undang-undang, seperti penggunaan dan tujuan perlindungan anak yang ada dalam Undang-undang Perlindungan Anak.<sup>18</sup>

Kekerasan anak secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika dan lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong.

---

<sup>18</sup> Mustika Mega Wijaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan," *Palar / Pakuan Law Review* 2, no. 2 (2016): 265–66, <https://doi.org/10.33751/palar.v2i2.938>.

Menurut Susanto, kekerasan terhadap anak di sekolah merupakan persoalan bangsa yang perlu segera dihentikan dan diputus mata rantainya karena terkait langsung dengan pemenuhan hak anak untuk dilindungi oleh negara serta menentukan nasib bangsa di masa mendatang bahkan. Pada saat yang sama kekerasan di sekolah menjadi masalah membutuhkan peran negara untuk menyikapi secara serius dan sistemik. Adalah suatu fakta usia sekolah merupakan korban cukup besar dari kasus kekerasan yang ada. Tak jarang anak usia sekolah bukan hanya menjadi korban tetapi juga menjadi pelaku kekerasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (1) yang menyebutkan: “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)” sebagai ketentuan perlindungan hukum khusus terhadap anak, sedangkan perbuatan keras oleh Pendidik “Guru” tidak dapat diindikasikan sebagai tindak pidana oleh ketentuan Pasal 80 ayat (1) tersebut.<sup>19</sup>

Melihat fenomena kekerasan yang terjadi, terutama dalam dunia pendidikan, sungguh memprihatinkan. Lembaga pendidikan yang semestinya menjadi tempat anak-anak belajar dan bermain, mengembangkan bakat dan minat tidak jarang berubah menjadi tempat yang mengerikan dan menakutkan. Mengutip pendapatnya Assegaf, ada beberapa asumsi yang dapat dipahami menjelaskan fenomena kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan. *Pertama*, kekerasan dalam pendidikan bisa muncul sebagai akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik, ada pihak yang melanggar dan ada pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah apa yang disebut tindak kekerasan.

*Kedua*, kekerasan dalam pendidikan bisa diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum yang hanya mengandaikan kemampuan kognitif dan mengabaikan pendidikan afektif menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan. *Ketiga*, kekerasan dalam pendidikan mungkin pula dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan

---

<sup>19</sup> Kriswanto, “ASPEK HUKUM TINDAK KEKERASAN TERHADAP PESERTA DIDIK OLEH PENDIDIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM” 2 (2022): 6.



media massa, dan *keempat*, kekerasan bisa jadi merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap *instant solution* dan jalan pintas.<sup>20</sup>

### **Tugas Guru dalam Perangkat Perundangan**

Guru dalam menjalankan tugasnya secara difinitif harus dilindungi oleh hukum, tujuannya untuk memberikan rasa nyaman dan aman terhadap Guru dalam menjalankan profesinya.<sup>21</sup> Adapun tugas dari guru yang diatur oleh perangkat perundangan dalam Pasal 1 (1) UU Nomor 14 tahun 2005 bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>22</sup>

Guru sebagai seorang pendidik memiliki banyak tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggungjawab tersebut sesungguhnya sangat berat, di pundak gurulah tujuan pendidikan tercapai atau tidak. Tugas-tugas guru yang melingkupi tiga aspek besar yaitu; pendidik, pengajar, dan pelatih sebagai proses awal dan penting dalam perubahan peserta didik secara sempurna.<sup>23</sup>

### **Perlindungan Hukum Bagi Guru**

Dalam dunia Pendidikan, keberadaan peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar baik di jalur pendidikan formal maupun informal. Guru merupakan ujung tombak keberhasilan suatu sistem pendidikan.<sup>24</sup> Sehingga, fungsi dan peran guru tidak dapat diragukan lagi dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Oleh karena itu, ketika mutu pendidikan dinilai kurang memuaskan maka orang pertama yang dipersalahkan adalah guru. Namun, pada sisi lain hal yang memprihatikan adalah kurangnya dukungan dan penghargaan yang diberikan pada

---

<sup>20</sup> Riris Eka Setiani dkk., "Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini: Konsepsi dan Implementasinya Riris Eka Setiani | 39," *Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini:Konsepsi dan Implementasinya* 1, no. 2 (2016): 45–46.

<sup>21</sup> Harpani Matnuh, "Perlindungan hukum profesionalisme guru," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2017): 46.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

<sup>23</sup> Andi Fitriani Djollong, "Kedudukan guru sebagai pendidik," *Istiqra: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2017): 172.

<sup>24</sup> Saadah Lubis, "Analisis profesionalisme guru berdasarkan undang-undang RI no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen," *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 2, no. 1 (2012): 54.

guru dalam menjalankan profesionalismenya oleh peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah terkait.<sup>25</sup>

Agar guru dapat melaksanakan tugas utama sebagai tenaga profesional, seorang guru berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 39 tegas menyatakan:

1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.<sup>26</sup>

Selanjutnya terkait dengan fungsi dan wewenang profesionalisme seorang guru dalam menjalankan tugas di sekolah telah diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi bagi peserta didik yang dianggap telah melanggar norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama atau norma hukum yang terkait dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah atau aturan yang telah ditetapkan secara umum oleh pemerintah dalam rangka terciptanya proses belajar mengajar yang tertib, aman dan nyaman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 PP No.74 Tahun 2008 menegaskan lebih lanjut bahwa :

1. Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma susilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam prose pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
3. Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik dan pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan.

---

<sup>25</sup> Matnuh, "Perlindungan hukum profesionalisme guru," 47.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

4. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal mendidik, guru diberi perlindungan oleh hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, perlindungan tersebut termuat dalam Pasal 40 sampai 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Dalam pasal 40 menyatakan bahwa:

Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh guru melalui perlindungan: hukum; profesi; dan keselamatan dan kesehatan kerja. Masyarakat, organisasi profesi guru, pemerintah atau pemerintah daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>27</sup>

Mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 terkait dengan kebebasan dan kewenangan sanksi yang bersifat mendidik oleh guru kepada peserta didiknya. Sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Dalam menjalankan tugasnya, guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.<sup>29</sup>

## **Penutup**

Perilaku amoral dalam dunia pendidikan dari waktu ke waktu tidak dapat dipungkiri masih akan terus berlangsung, namun hal demikian dapat diminimalisir bahkan ditiadakan dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk memonitoring keberlangsungan proses pendidikan. Dari keilmuan pendidikan memberikan satu terobosan baru bahwa dalam rangka meniadakan perilaku amoral tersebut adalah dengan ditawarkannya pendidikan agama sebagai pembinaan diri untuk seluruh pihak

---

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 Tentang Guru

<sup>28</sup> Saihu Saihu dan Taufik Taufik, "Perlindungan Hukum Bagi Guru," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 2, no. 02 (2019): 110.

<sup>29</sup> Fokky Fuad, Istiqomah Istiqomah, dan Suparji Achmad, "Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 60.

yang terlibat dalam pendidikan (guru, siswa, warga sekolah, hingga masyarakat). Selain itu agar pembiasaan positif itu bertahan dalam helaan nafas di pendidikan maka perlu juga adanya program yang secara khusus dan intensif dalam menanamkan perilaku baik kepada siswa, seperti halnya kegiatan mentoring berbasis pengembangan diri dengan bernilai ajaran Islam.

Secara definitif guru dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik dilindungi oleh hukum. Guru dalam menjalankan tugasnya di sekolah mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada siswa yang dianggap telah melanggar norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agam dan norma hukum. Sanksi tersebut bisa berupa teguran dan/atau peringatan baik secara lisan atau tulisan, serta hukuman lain yg bersifat mendidik. Guru diberi perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

**Daftar Pustaka**

Alfurqan, Alfurqan, dan Harmonedi Harmonedi. “Pandangan Islam Terhadap Manusia: Terminologi Manusia dan Konsep Fitrah serta Implikasinya dengan Pendidikan.” *Jurnal Educative: Journal of Educational Studies* 2, no. 2 (2017): 129–44.

Amir, Dinasril. “Konsep Manusia Dalam Sistem Pendidikan Islam.” *Al-Ta lim Journal* 19, no. 3 (2012): 188–200.

Anwar, Choirul. *Hakikat Manusia dalam Pendidikan Tinjauan Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2014.

Arliman, Laurensius, Ernita Arif, dan SARMIATI SARMIATI. “Pendidikan Karakter Untuk Mengatasi Degradasi Moral Komunikasi Keluarga.” *Ensiklopedia of Journal* 4, no. 2 (2022): 143–49.

Dalyono, Bambang, dan Enny Dwi Lestariningsih. “Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah.” *Bangun Rekaprima: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2, Oktober (11 Oktober 2016): 33–42. <https://doi.org/10.32497/bangunrekaprima.v3i2>.

Djollong, Andi Fitriani. “Kedudukan guru sebagai pendidik.” *Istiqra: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2017).

Fuad, Fokky, Istiqomah Istiqomah, dan Suparji Achmad. “Dialektika Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah.” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 55–64.

Hendriana, Didin, dan Milana Abdillah Subarkah. “PERAN ILMU PENGETAHUAN DAN PENGARUH KEMAJUAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PELAKSANAAN TUGAS KEKHALIFAHAN MANUSIA.” *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 19, no. 1 (2023).

Hidayat, Rahmat, dan Abdillah. *Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Medan: LPPPI, 2019.

Khasanah, Prahesti. “Meningkatkan kemampuan manajemen konflik melalui konseling kelompok.” *Jurnal Psikopedagogia*. (01 Desember 2014), 2014, 68–78.

Kriswanto. “ASPEK HUKUM TINDAK KEKERASAN TERHADAP PESERTA DIDIK OLEH PENDIDIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM” 2 (2022): 40–65.

Kurniawan, Ade, Seindah Imani Daeli, Masduki Asbari, dan Gunawan Santoso. “Krisis Moral Remaja di Era Digital.” *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1, no. 02 (2023): 21–25.

Lubis, Saadah. “Analisis profesionalisme guru berdasarkan undang-undang RI no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.” *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 2, no. 1 (2012): 52–66.

## Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam

Volume 3 Nomor 1 (2023) ISSN: 2964-2191

Matnuh, Harpani. "Perlindungan hukum profesionalisme guru." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2017): 46–50.

Munir, Abdul, dan Syukurman Syukurman. "DAMPAK NILAI-NILAI ISLAM PADA PERKEMBANGAN MORAL DAN PERILAKU PRO SOSIAL PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI STKIP BIMA." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 1 (2023): 93–99.

No, Undang-Undang Republik Indonesia. *tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, 14.

Rahmat, Abdul. *Teori Pendidikan Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2014.

RI, PP. "Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 tentang Guru," 2008.

Rohendi, Edi. "Pendidikan Karakter Di Sekolah." *EduHumaniora | Jurnal Pendidikan Dasar Kampus Cibiru* 3, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.17509/eh.v3i1.2795>.

Saihu, Saihu, dan Taufik Taufik. "Perlindungan Hukum Bagi Guru." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 2, no. 02 (2019): 105–16.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.

Setiani, Riris Eka, Inatitut Agama, Islam Negeri, Golden Age, Jurnal Ilmiah, Tumbuh Kembang, dan Anak Usia. "Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini: Konsepsi dan Implementasinya Riris Eka Setiani | 39." *Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini:Konsepsi dan Implementasinya* 1, no. 2 (2016): 39–56.

Sumantri, Muhammad S. *Pengantar Pendidikan: Hakikat Manusia dan Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2015.

Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.